BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kenderaan dinas operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kenderaan Dinas Operasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan untuk dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.
8. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas untuk pelayanan khusus lapangan dan pelayanan umum.
9. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan penggunaan khusus, dimana penambahan harus menyatu dengan body/karoseri dan kerangka/chasis kendaraan sehingga tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan yang diperuntukkan sebagai operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
10. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau plat nomor atau nomor polisi selanjutnya disebut TNKB adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada kantor bersama Samsat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

(1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
   a. Kendaraan Perorangan Dinas;
   b. Kendaraan Dinas Jabatan;
   c. Kendaraan Dinas Operasional; dan
   d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus

(2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf T) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari BL 1 T sampai nomor 50 T (1-2 digit).

(4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
   a. Kendaraan perorangan dinas;
   b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Mahkamah Syariah, MPU, Sekretaris Daerah, Asisten, Pejabat Jabatan Tinggi Pratama dan Staf Ahli.

(5) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BL), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf TW) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(6) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk kendaraan dinas operasional Camat, Kepala Bagian, Sekretaris, Petugas Lapangan, Ambulance, Mobil Sampah, Mobil Laboratorium, Mobil Pemadam, Mobil Pool dan seluruh kendaraan roda 4 pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

(7) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Tanda Nomor Polisi 4 Digit.

(8) Seluruh Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang menggunakan nomor polisi 2 dan 3 digit wajib mengganti nomor polisi pada saat perpanjangan TNKB.

(9) Urutan Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh BPKD.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten; dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kendaraan dinas milik instansi Vertikal.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan dan Perorangan Dinas di Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Februari 2021 M
3 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Februari 2021 M
3 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL

URUTAN TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDERAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN	NOMOR POLISI
1	Bupati Aceh Selatan	BL 1 T
2	Wakil Bupati Aceh Selatan	BL 2 T
3	Ketua DPRK Aceh Selatan	BL 3 T
4	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan	BL 4 T
5	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Selatan	BL 5 T
6	Sekretariat Daerah Kabupaten	BL 6 T
7	Ketua Mahkamah Syariah Aceh Selatan	BL 7 T
8	Ketua MPU Aceh Selatan	BL 8 T
9	Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan	BL 9 T
10	Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan	BL 10 T
11	Assisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	BL 11 T
12	Assisten Perekonomian dan Pembangunan	BL 12 T
13	Assisten Administrasi Umum	BL 13 T
14	Sekretaris DPRK Aceh Selatan	BL 14 T
15	Kepala Dinas Syariat Islam	BL 15 T
16	Kepala BAPPEDA Aceh Selatan	BL 16 T
17	Inspektur Aceh Selatan	BL 17 T
18	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	BL 18 T
19	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	BL 19 T
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	BL 20 T
21	Kepala Dinas Pangan	BL 21 T
22	Kapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BL 22 T
23	Kepala Dinas Kesehatan	BL 23 T
24	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	BL 24 T
25	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BL 25 T
26	Operasional Lapangan Bupati	BL 26 T
27	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BL 27 T
28	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	BL 28 T
29	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	BL 29 T
30	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	BL 30 T
31	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	BL 31 T
32	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten	BL 32 T
33	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BL 33 T
34	Kepala Dinas Sosial	BL 34 T
35	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BL 35 T
36	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	BL 36 T
37	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BL 37 T
38	Kepala Dinas Perhubungan	BL 38 T
39	Kepala Dinas Satpol PP & WH	BL 39 T
40	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BL 40 T
41	Kepala Dinas Pariwisata	BL 41 T
42	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BL 42 T
43	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BL 43 T
44	Kepala Dinas Pertanian	BL 44 T
45	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BL 45 T
46	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BL 46 T
47	Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan	BL 47 T
48	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	BL 48 T
49	Ketua MAA	BL 49 T
50	Ketua PKK	BL 50 T

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN